



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 942 /Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal-Usul anak yang diajukan oleh :

SYARIEF MARUAPEY BIN ABD RAHIM MARUAPEY Tempat Tanggal Lahir Ambon, 24 November 1958 umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

INTAN INDRA ATI BINTI RUSYANTO Tempat Tanggal Lahir Pemalang, 20 Februari 1989 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 994/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 1 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2017, di rumah Pemohon II di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Wali Adik Kandung Pemohon II yang bernama AFIF SAGITO karena pada saat pernikahan berlangsung ayah Pemohon II telah pergi meninggalkan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dari sejak Pemohon masih kecil, dan yang menikahkan Bapak M. Jumali;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak Santoso dan bapak Afris dan Pemohon I memberikan Maskawin berupa cincin Emas 2 Gram,- dibayar tunai kepada Pemohon II;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I bersetatus Beristri dengan NURYATI BINTI SUGIRNO dan telah bercerai pada tanggal 08 Oktober 2020 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga di rumah Pemohon II di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya sebagai suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki (bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY) yang lahir tanggal 26 Agustus 2019;
6. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II yang hingga kini dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang sebagaimana mestinya, hubungan seorang anak dengan orang tuanya dan sampai saat ini

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 2 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dari pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, sejak dari awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas hingga telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki anak, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

8. Bahwa sampai saat ini Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai bahkan pada tanggal 16 Nopember 2020 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban serta memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 572/19/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengurus Akta kelahiran karena akta kelahiran yang ada menyebutkan anak Ibu (INTAN INDRA ATI BINTI RUSYANTO). Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Tuban sebagai persyaratan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY) lahir pada tanggal 26 Agustus 2019 adalah anak sah Pemohon I (SYARIEF MARUAPEY BIN ABD RAHIM MARUAPEY) dan Pemohon II (INTAN INDRAATI BINTI RUSYANTO);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon ada perubahan terhadap petitum permohonan nomor 2, agar AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY ditetapkan sebagai anak biologis para Pemohon;

Bahwa, anak para pemohon sudah mendapatkan akta kelahiran, akan tetapi dalam akta kelahiran disebut sebagai anak ibu, sedangkan para Pemohon menghendaki agar anak tersebut dalam akta kelahirannya tercatat sebagai anak para Pemohon, bulan hanya anak Pemohon II.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri di rumah Pemohon II di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang karena saat itu Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa, Pemohon I sudah minta izin kepada istri, agar Pemohon I menikah dengan Pemohn II, akan tetapi istri Pemohon I tidak mengizinkan, akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, dan sudah dikaruniai anak;

Bahwa, Pemohon I tetap minta izin kepada istri untuk menikah lagi tapi tetap tidak diizinkan. Akhirnya Pemohon I dan istri bercerai, lalu Pemohon I menikah dengan Pemohon II.

Bahwa, selama hidup berumahtangga, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY, lahir pada tanggal 26 Agustus 2019 , sebelum para Pemohon menikah di KUA, dan saat ini perlu Penetapan dari Pengadilan Agama untuk keperluan mengurus dokumen kependudukan.

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 4 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SYARIEF MARUAPEY** (Pemohon I), NIK 332708241180001, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **INTAN INDRA ATI** (Pemohon II), NIK 3327096002890021, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2) dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523180304180008, tanggal 21-01-2020 atas nama **INTAN INDRA ATI** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, bermaterai cukup ,telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 572/19/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palang Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-21012020-0040 tanggal 24 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatansipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) dan paraf;
6. Fotokopi Akta Cerai An **SYARIEF MARUAPEY** dari Pengadilan Agama Pemalang nomor 2811/AC/2020/PA.PMI, bermaterai cukup ,telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) dan paraf;
7. Fotokopi Akta Cerai An **INTAN INDRA ATI** dari Pengadilan Agama Pemalang nomor 3246/AC/2013/PA.PMI, bermaterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7) dan paraf;

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 5 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/520/414.418.17/2020 dari Kepala Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) dan paraf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : JUMALI BIN KASNADI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah.. tetangga para Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan asal-usul anak.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi, para Pemohon sudah menikah secara sirri di rumah orangtua Pemohon II pada tahun 2017;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama AFIF SAGITO, dan yang mengakad nikahkan adalah Pak M JUMALI;
- Bahwa, yang menghadiri akad nikah para Pemohon tersebut saya sendiri dan beberapa orang yang lain.;
- Bahwa status Pemohon I adalah beristri, Pemohon II janda cerai, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan saudara yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, para Pemohon sekarang sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, sekarang Para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Palang pada bulan Nopember 2020 dan membina rumahtangga sampai sekarang;

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup bersama di Dusun Rembes, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Saksi II : SANTOSO BIN ANGGALA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama **AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY yang lahir pada tahun 2019** agar mendapatkan kepastian hukum tentang orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah resmi, pada tahun 2017 para Pemohon sudah menikah secara sirri di rumah orangtua Pemohon II.;
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara Pemohon II, dan Pak M JUMALI yang mengakad nikahkan para Pemohon;
- Bahwa, yang menghadiri akad nikah para Pemohon tersebut ada beberapa orang.;
- Bahwa status Pemohon I adalah beristri, Pemohon II janda cerai, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan saudara yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, para Pemohon sekarang sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, pada bulan Nopember 2020 Para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Palang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup bersama Di Dusun Rembes, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, P.5, dan P6 membuktikan bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY yang lahir di Tuban, tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 572/19/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020, dan sebelum menikah resmi tersebut, para Pemohon sudah hidup bersama dan dikaruniai seorang anak;

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 8 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, dan keterangan para saksi, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengaku setelah menikah sirri di Palang pada 10 Maret 2017, lalu hidup bersama dan tinggal di rumah kediaman bersama di Di Dusun Rembes, RT.02, RW. 01, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, selama hidup bersama tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY, yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2019 yang selama ini diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
2. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak biologis dari Para Pemohon;
3. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi Nomor 572/19/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palang Kabupaten Tuban.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY, yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2019 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini dirawat, diasuh dan dididik oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri, sedangkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa orangtua adalah ayah dan atau ibu biologis, atau ayah dan / ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat dari anak tersebut, sehingga eksistensi ayah

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 9 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum, semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY, yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2019 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Admindak jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak jo Pasal 51 Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Majelis berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon, untuk diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-Undangan dan dalil-dalil fiqhiah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI MARUAPEY lahir pada tanggal 26 Agustus 2019 adalah anak biologis para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 317.500,00 (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H.ABU AMAR dan

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 317.500,00

(Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 942/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal 12 dari 12 Hal